



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA  
PERNIKAHAN DINI DI DESA MARENU KECAMATAN  
AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN  
PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

**DENI DANIATI HARAHAP**

NIM. 12 120 0084

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2016**



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA  
PERNIKAHAN DINI DI DESA MARENU KECAMATAN  
AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN  
PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

**DENI DANIATI HARAHAP**

NIM. 12 120 0084



**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2016**



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA  
PERNIKAHAN DINI DI DESA MARENU KECAMATAN  
AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN  
PADANG LAWAS**


**SKRIPSI**


*Diajukan untuk Melengkap: Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

**DENI DANIATI HARAHAAP**

NIM. 12 120 0084

Pembimbing I  
  
**Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A**  
Nip. 19780615 200312 2 003

Pembimbing II  
  
**Maslina Daulay, M.A**  
Nip. 19760510 200312 2 003

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2016**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**ININSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

---

Nomor : In.19/ F.6 / PP.00.9 / /2015                      Padangsidimpuan,    Desember 2016  
Lamp : -  
Hal : **Pengesahan Judul Dan Pembimbing Skripsi**

Kepada.  
Yth.

1. Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos. M.A
2. Maslina Daulay, M.A

di-  
Padangsidimpuan


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah di tetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/Nim                      : Deni Daniati Harahap/ 12 120 0084  
Fakultas/Jurusan            : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI  
Judul Skripsi                 : **Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Marcnu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas.**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing I dan II penelitian penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Ketua Jurusan

  
Dra. Replita, M.Si  
NIP. 19690526 199503 2 001

Sekretaris Jurusan

  
Risdawati Siregar, S.Ag, M.Pd  
NIP. 19760302 200312 2 001


Dekan

  
Fauziah Nasution, M.Ag  
NIP. 19730617 200003 2 013


---

**Pernyataan Kesediaan sebagai pembimbing**

Bersedia/ Tidak Bersedia  
Pembimbing I

  
Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos, M.A  
NIP. 19780615 200312 2 003

Bersedia/ Tidak Bersedia  
Pembimbing II

  
Maslina Daulay, M.A  
NIP. 19760510 200312 2 003

Hal : Skripsi a.n. Deni Daniati Harahap  
Lampiran : 5 (lima) eksamplar

Padangsidempuan, 10 Agustus 2016  
Kepada Yth.  
Bapak Rektor IAIN Psp.  
Di –  
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Deni Daniati Harahap, yang berjudul "*Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas*", kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Bimbingan Konseling Islam pada IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikian kami sampaikan atas kerja sama dan perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

**PEMBIMBING I**

  
Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A  
NIP. 19780615 200312 2 003

**PEMBIMBING II**

  
Mashna Daulay, M.A  
NIP. 19760510 20031 2 2003

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENI DANIATI HARAHAP  
NIM : 12 120 0084  
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI-3)  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI DESA MARENU KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan  
Pada tanggal, Oktober 2016

Yang menyatakan



*Deni*


DENI DANIATI HARAHAP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : DENI DANIATI HARAHAHAP  
Nim : 12 120 0084  
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Ketua  



Drs. Syahid Muhammad Pulungan, SH  
NIP. 195312071980031003

Sekretaris  



Muhammad Amin, M.Ag  
NIP. 197208042000031002

Anggota  



1. Drs. Syahid Muhammad Pulungan, SH  
NIP. 195312071980031003



2. Muhammad Amin, M.Ag  
NIP. 197208042000031002



3. Maslina Daufay, MA  
NIP. 197605102003122003



4. Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A  
NIP. 19780615203122003

Pelaksanaan sidang munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 15 September 2016  
Pukul : 09:00 WIB s/d selesai  
Hasil/Nilai : 70,75 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,25  
Predikat : ~~Cukup/Baik~~ Amat Baik/Cum Laude \*)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**P E N G E S A H A N**

Nomor. *1000* /In.14/F.4C/PP.00.9/10 /2016

JUDUL SKRIPSI : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA  
PERNIKAHAN DINI DI DESA MARENU  
KECAMATAN AEK NABARA  
BARUMUN KABUPATEN PADANGLAWAS**

DITULIS OLEH : **DENI DANIATI-HARAHAP**

NIM : **12 120 0084**

FAKULTAS/JURUSAN : **DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI/BKI**

Telah Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dan Syarat-Syarat  
dalam Memperoleh **Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Padangsidimpuan, 24 Oktober 2016

Dekan



**FAUZIAH NASUTION, M.Ag**  
NIP. 19730617 200003 2 013



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Daniati Harahap  
Nim : 12 120 0084  
Fakultas/jurusan : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi/BKI  
Judul Skripsi : Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 10 Agustus 2016

Pembuat pernyataan



DENI DANIA TI HARAHAP  
NIM. 12 120 0084

## ABSTRAK

Nama : DENI DANIATI HARAHAP

NIM : 12.120.0084

Judul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI  
DESA MARENU KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN  
KABUPATEN PADANG LAWAS.

Tahun : 2015-2016

Adapun latar belakang penelitian ini adalah karena maraknya pernikahan dini yang terjadi di Desa Marenu dalam dua Tahun terakhir yaitu selama 2014 sampai 2015 cukup mengejutkan masyarakat Desa Marenu, dari 40 % remaja perempuan yang ada di Desa Marenu ada sekitar 50% yang melakukan pernikahan dini. Remaja yang menikah tersebut masih dalam tarap pendidikan sekolah menengah atas, dengan usia yang cukup muda yaitu usia 15 sampai 18 Tahun. Kondisi kehidupan remaja sangat sulit, karena emosi yang belum matang sulit untuk menghadapi berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupannya dalam rumah tangga, di tambah lagi kondisi ekonomi yang belum memadai mendorong kuat kesulitan-kesulitan remaja tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di Desa Marenu kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, bagaimana keadaan remaja di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, kemudian bagaimana dampak pernikahan dini di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek/informan penelitian, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode ini dilakukan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umumnya remaja-remaja yang menikah dini di Desa Marenu kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas terjadi karena faktor keluarga, orangtua, faktor pertemanan dan faktor Alat Komunikasi. Dampak pernikahan dini yang berupa dampak pada fisik remaja yaitu remaja mengalami keguguran, beban orangtua bertambah karena menanggung anak dan menantu serta cucu, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu sering bertengkar bahkan sampai pukul-memukul, dampak pada fisik dan fisiks anak yaitu anak mengalami kekurangan gizi dan korban emosi yang tidak stabil dari remaja yang menikah dini karena kurangnya pemahaman remaja yang menikah dini cara merawat dan mendidik anak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam pembahasan skripsi ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah saw, sebagai *uswatun hasanah* kepada umatnya.

Skripsi dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI DESA MARENU KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS". Ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas dalam rangka menyelesaikan kuliah dan memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Penulis mengalami berbagai hambatan dan tantangan dalam melaksanakan penulisan skripsi yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Maslina Daulay, M.A sebagai pembimbing II, dengan tulus ikhlas dan tidak bosan-bosannya mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Ibrahim, MCL sebagai rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Drs. H. Irwan saleh Dalimunthe, M.A, sebagai wakil rector I IAIN Padangsidimpuan, Bapak Aswadi Lubis SE., M.Si. sebagai wakil rektor II IAIN Padangsidimpuan, Bapak Drs, Syamsuddin, sebagai wakil rektor III IAIN Padangsidimpuan
3. Ibu Fauziah Nasution, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Dakwah IAIN Padangsidimpuan, Bapak Drs. Sholeh Fikri, M.Ag sebagai wakil Dekan Fakultas Dakwah IAIN Padangsidimpuan


4. Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si sebagai Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Padangsidempuan dan Ibu Risdawati Siregar, M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam
5. Bapak Alex Penerus Tanjung sebagai Kepala Desa Marenu dan Sahrul Gunawan Harahap sebagai Alim Ulama Desa Marenu serta Sabda Harahap sebagai Ketua Naposo Nauli Bulung Desa Marenu yang telah banyak memberikan Informasi sehubungan dengan keperluan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Ayahanda dan Ibunda tercinta dengan doa serta usaha yang tidak mengenal lelah untuk mengasuh, mendidik dan membiayai penulis, sejak lahir sampai sekarang. Mereka berdua juga sebagai sumber motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi.

Akhir kata, penulis memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun kepada pembaca yang budiman atas segala kesilapan dan kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini demi kesempurnaan di masa mendatang. Kepada Allah SWT penulis mengharapkan ridho dari-Nya. *Amin Ya Robbal Alamiin.*

Padangsidempuan, 10 Agustus 2016

Penulis



DENI DANIATI HARAHAP  
NIM. 12 120 0084

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH .....	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	vi
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	12
1. Pernikahan Dini .....	12
2. Hukum Pernikahan .....	15
3. Persiapan Pernikahan.....	20
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga .....	23
5. Factor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini.....	25
6. Dampak Pernikahan Dini.....	27
7. Remaja .....	28
8. Perkembangan Remaja .....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
B. Jenis Penelitian .....	39
C. Informan Penelitian .....	40
D. Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data .....	45
G. Pengecekan Keabsaan data.....	46

## BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum	
1. Sejarah Desa Marenu .....	48
2. Letak Geografis Desa Marenu .....	49
3. Keadaan Sosial .....	50
4. Keadaan Ekonomi .....	52
5. Visi dan Misi Desa .....	52
B. Temuan Khusus	
1. Pernikahan Dini di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas .....	53
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas .....	56
3. Dampak Pernikahan Dini di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas .....	64
4. Analisis Terhadap Pernikahan Dini di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas .....	70

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran .....	72

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Latar Belakang Teori .....	12
1. Pernikahan Dini .....	12
2. Alasan Pernikahan .....	15
3. Persiapan Pernikahan .....	20
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga .....	23
5. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini .....	25
6. Dampak Pernikahan Dini .....	27
7. Remaja .....	28
8. Perkembangan Wanita .....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	36

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
B. Jenis Penelitian .....	39
C. Instrumen Penelitian .....	40
D. Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data .....	43
G. Pengujian Keabsahan Data .....	46

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah Swt sebagai makhluk yang bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain. Manusia berinteraksi dan berkumpul menjalin hubungan sebagai dasar untuk membentuk masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah dan menjadi sebuah Negara. Ungkapan ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam surah al-Hujuraat, ayat 13 yaitu:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*<sup>1</sup>

Salah satu bentuk hubungan yang ada dalam masyarakat adalah pernikahan atau perkawinan. Pernikahan merupakan sarana untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt yang berbunyi:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

---

<sup>1</sup>Q.S. Hujuraat: 13

<sup>2</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 6

Artinya: *Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*<sup>3</sup>

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah “Akad yang sangat kuat (*mitsa’qan qholizhan*) untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>4</sup> Menurut Undang-undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1994 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di Desa atau di Kota. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kemiskinan dan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1994 dalam pasal 7 bahwa perkawinan bawah umur yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 Tahun”. Apabila belum mencapai umur untuk menikah, pasal 6 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang perempuan yang belum mencapai umur 21 Tahun harus memperoleh izin kedua orangtua untuk dapat melaksanakan pernikahan yang masih di bawah umur.<sup>6</sup> Dalam hal ini tolak ukur yang digunakan peneliti menentukan pernikahan dini di Desa Marenu yaitu seorang perempuan yang belum mencapai umur 21 Tahun harus memperoleh izin kedua orangtua untuk dapat melaksanakan pernikahan. Karena pada dasarnya juga remaja perempuan yang

---

<sup>3</sup>Q.S. Yaasiin: 36

<sup>4</sup>Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Praturan Perundang-Undangan Tentang Komplikasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2017), hlm. 7

<sup>5</sup>Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 13

<sup>6</sup>*Undang-Undang Perkawinan* Pasal 6



menikah dini di Desa Marenu belum mencapai umur 21 Tahun melainkan umur 15 sampai 18 Tahun, sehingga para remaja perempuan yang menikah dini melangsungkan pernikahan tidak tercatat.

Tujuan pernikahan yang sejatinya dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia, sehingga hubungannya yang terjadi antara dua jenis yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuk generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.

Untuk melaksanakan perkawinan tersebut harus memenuhi syarat dan rukun. Syarat perkawinan adalah segala hal yang mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang sebelum perkawinan berlangsung.<sup>7</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul. Selain rukun dan sarat yang telah ditentukan yang harus diperhatikan juga ketika hendak melangsungkan pernikahan adalah benar-benar matang jiwa raganya, mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Begitu juga ketentuan batasan umur seperti yang diungkapkan dalam pasal 15 ayat I Kompilasi Hukum Islam didasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang perkawinan, bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.<sup>8</sup> Oleh karena itu pernikahan dini harus ditolak untuk mengurangi kemiskinan, perceraian akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Chuzaimah Tahido Yanggo, *Problematika Hukum Perdata Islam Kontemporer* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1994), hlm. 83

<sup>8</sup>Jainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 13

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 14

Seperti pernikahan dini di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas yang terjadi disebabkan beberapa Faktor yaitu faktor keluarga dan faktor orangtua. Di mana faktor keluarga, yakni anggota keluarganya ada yang menikah dini yaitu kakak dari remaja. Dalam hal ini membuat remaja terpikir untuk menikah dini, karena harapan untuk sekolah itu tidak besar. Jika kakak dari remaja yang sudah menikah dini sebelumnya berhasil menyelesaikan sekolah menengah atas dan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi maka generasi berikutnya akan mengikuti jejak kakaknya.

Kemudian faktor orangtua yaitu bahwa orangtua tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menyekolahkan anak. Orangtua menyekolahkan anak hanya untuk menutupi rasa malu dikalangan masyarakat Desa Marenu, bahwa kalau anak tidak sekolah, takut dipandang rendah dilihat dari zaman sekarang. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Sama Harahap, bahwa: “Lulus sekolah menengah atas itu sudah cukup, karena saya tidak mampu menyekolahkan anak saya ketingkat perkuliahan, lagi pula untuk apa kuliah, pada akhirnya pengangguran juga”<sup>10</sup>. Kemudian Ibu Dian Harahap juga memaparkan bahwa: “Untuk apa sekolah tinggi-tinggi, nantinya juga jadi ibu rumah tangga. Cukup tamat sekolah menengah atas saja”.<sup>11</sup>

Dilihat dari pergaulan remaja sebelum menikah dini, tidak memperoleh batasan dalam berteman dengan lawan jenis. Para orangtua tidak melarang anak untuk pacaran di masa sekolah, bahkan orangtua tidak melarang anak di depan rumah duduk-duduk, bercerita-cerita dengan lawan jenis di malam hari yang biasanya itu pada malam kamis dan malam minggu.

Remaja yang menikah dini beranggapan jika sudah menikah maka akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Mereka tidak bekerja lagi. Seperti yang diungkapka oleh Seri Kayu Hasibuan, bahwa: “Saya Pikir setelah menikah, saya memperoleh kehidupan yang

---

<sup>10</sup>Sama Harahap, Orangtua Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 30 Januari 2016

<sup>11</sup>Dian Harahap, Orangtua Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 30 Januari 2016.

menyenangkan seperti janji-janji dan angan-angan ketika waktu pacaran dulu, untuk menyesalinya tidak berguna lagi semuanya sudah terlanjur”.<sup>12</sup>

Fenomena pernikahan dini di Desa Marenu makin meresahkan masyarakat Desa Marenu, karena banyak remaja yang melakukan pernikahan dini di Desa Marenu yang berada pada taraf usia pertengahan, khususnya remaja perempuan. Seperti yang disampaikan Alim Ulama Desa Marenu: ” dari 40 remaja perempuan di Desa Marenu bahwa yang melakukan pernikahan dini yaitu 50 %, dengan usia 15 sampai 18 Tahun.<sup>13</sup> Kondisi kehidupan remaja yang menikah dini memprihatinkan karena banyak kesulitan-kesulitan yang di hadapi remaja, seperti halnya kesulitan menyesuaikan kehidupan sesudah berumah tangga, kesulitan merawat diri, merawat anak. Ini juga di dominasi emosi yang belum matang dan kondisi ekonomi yang belum memadai, sehingga remaja yang menikah dini tinggal bersama kedua orangtuanya.

Sesuai dengan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas bahwa pernikahan dini yang terjadi diakibatkan oleh faktor keluarga dan faktor orangtua. Padahal pernikahan yang terjadi dikalangan remaja tersebut bisa dikatakan belum matang sepenuhnya cara berpikir dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu peneliti ingin melihat faktor-faktor apa yang menimbulkan terjadinya pernikahan dini dikalangan remaja di Desa Marenu, karena hal tersebut perlu dikaji lebih mendalam untuk tambahan ilmu pengetahuan baik bagi peneliti maupun peneliti lainnya.

Dari latar belakang di atas peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI

---

<sup>12</sup>Seri Kayu Hasibuan, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 08 Februari 2016

<sup>13</sup>Sahrul Gunawan Harahap, Alim Ulama Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 29 Januari 2016

DESA MARENU KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS”.

## **B. Batasan Masalah**

Karena keterbatasan penulis dari segi kemampuan, waktu, tenaga, maka penulis hanya meneliti pada aspek Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan yang Berusia 15 sampai 18 Tahun di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Faktor adalah hal atau keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi.<sup>14</sup> Faktor yang di maksud peneliti adalah faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor keluarga, faktor orangtua, faktor, pertemanan dan lain sebagainya yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini.
2. Pernikahan yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, kedua orang itu sudah serumah.<sup>15</sup> Perkawinan juga sering memakai istilah pernikahan dalam beberapa buku, jadi dalam penelitian ini penulis juga memakai kata perkawinan dan pernikahan. Dini yaitu pagi-pagi, pagi sekali, mendahului waktu yang ditentukan, awal sedini mungkin, seawal mungkin.<sup>16</sup>

Jadi pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pernikahan yang dilakukan remaja perempuan yang sudah menikah dini yang taraf usia 15 sampai 18 Tahun.

## **D. Rumusan Masalah**

---

<sup>14</sup>Sayekti Kartika, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surakarta: Pustaka Mandiri, 2004), hlm. 231

<sup>15</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 800

<sup>16</sup>M.B Ali dan T. Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Bandung: Penabur Ilmu, 1997), hlm.173

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dini di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana Dampak Pernikahan Dini di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah, untuk:

1. Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Mengetahui Dampak Pernikahan Dini di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dari berbagai hal yang telah dipaparkan tersebut, maka realisasi dari penelitian ini adalah manfaatnya secara praktis dan teoritis.

1. Secara Praktis
  - a. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Faktor-Faktot Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini.
  - b. Merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Bimbingan Konseling Islam (S.sos.I) dalam Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.
  - c. Sumbangan pemikiran kepada masyarakat Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan Dakwah dan Ilmu Komunikasi atau memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Bimbingan Konseling Islam .
- b. Sebagai penambah bahan bacaan di Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan.
- c. Bahan perbandingan kepada peneliti lain yang ingin membahas pokok yang sama.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini agar lebih jelas atau lebih mudah memahaminya, penulis membaginya kepada V (lima) Bab, yaitu:

Bab I, Pendahuluan dengan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, menerangkan Kajian Pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori yaitu Pernikahan Dini, Hukum Pernikahan, Persiapan Pernikahan, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga, Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Pernikahan Dini, Dampak Pernikahan Dini, Remaja, Perkembangan Remaja.

Bab III, merupakan Metodologi Penelitian yang mencakup tentang Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber data, informan penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data serta Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV, mencakup Hasil Penelitian yaitu temuan Umum dan temuan Khusus. Temuan Umum yaitu sejarah desa, letak geografis desa, keadaan sosial, keadaan ekonomi, struktur organisasi pemerintahan desa, visi dan misi desa. Sedangkan temuan Khusus adalah faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampak pernikahan dini.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Nama: Siti Yulia Astity, Nim: 080902027, Judul skripsi yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda dikalangan remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Tahun penelitian pada Tahun 2011. Hasil penelitian yang diperoleh pada pasangan yang menikah diusia muda, bahwa remaja melakukan perkawinan karena faktor orangtua, rendahnya ekonomi orangtua, pergaulan pertemanan atau lingkungan masyarakat tempat informan tinggal.

Skripsi yang dibuat oleh Yulianti Astity mempunyai relevansi bahwa sama-sama membahas faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Namun harapan yang ingin dicapai oleh peneliti berbeda dengan hasil penelitian oleh Yulianti Astity, bahwa peneliti hanya mencakup faktor keluarga dan faktor orangtua.

2. Nama: Bahrul Ulum, Nim: 02351617, Judul: Pernikahan di bawah umur dalam perundang-undangan di Indonesia perspektif hukum Islam. Penelitian ini berbentuk skripsi pada Tahun 2009. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pernikahan di bawah umur dalam Perundang-undangan di Indonesia tidak lepas dari sejarah proses penyusunan Undang-undang perkawinan itu sendiri. Batas usia perkawinan dalam Perundang-undangan di Indonesia secara umum mengikuti hukum Islam klasik dimana hal ini lebih tepat apabila disebut dengan kitab fiqh.

Penelitian yang dibuat oleh Bahrul Ulum berbeda dengan yang diteliti oleh peneliti. Bahrul Ulum mencakup pernikahan dalam Undang-undang di Indonesia perspektif Islam sedangkan penelitian ini mengarah pada faktor penyebab pernikahan dini dikalangan remaja. Namun penelitian yang di buat Bahrul Ulum Tetap menjadi acuan untuk peneliti sebagai gambaran bahwa memang pernikahan sudah diatur dalam Undang-undang dan juga dalam Islam.

3. Nama: Donda Nova Sari, Nim: 4180407038, Judul skripsi yaitu konsep diri remaja dalam pernikahan dini (studi fenomenologi pernikahan dini remaja Jakarta Utara dalam nikah muda). Penelitian ini berbentuk skripsi pada tahun 2006. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa konsep diri remaja dalam pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor pergaulan atau pertemanan remaja yaitu pergaulan yang begitu bebas dengan lawan jenis atau petemanan dengan lawan jenis sehingga membuat remaja tidak bisa mengendalikan dirinya.

Penelitian yang di buat oleh Novasari ini mengarah pada konsep diri remaja dalam pernikahan dini, karena faktor pertemanan atau pergaulan bebas dengan lawan jenis. Sedangkan penelitian ini fokusannya yaitu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor keluarga yang memang ada saudaranya yang menikah dini dan faktor orangtua.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pernikahan Dini**

Pernikahan atau perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan dan juga sebagai akat nikah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 7



Pernikahan atau perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Seperti dalam al-Qur'an yang terdapat dasar pernikahan sebagai berikut, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum/ 30:21).<sup>2</sup>

Menikah juga merupakan sunnatullah yang akan dilalui semua orang dalam proses perjalanan hidupnya. Seperti dalam HR. Ibnu Muslim/781, yang berbunyi:

وعنه انس بن مالك رضي الله عنه ( عن النبي صلى الله عليه وسلم حمد له ، وثبع عليه ، وقال :   
 عولام ، وطوم واطر ، وتزوج الله ، فمن رغب عن سنتي فليس يهمني ) متفق عليه .

Artinya: Dari Anas Ibnu Malik Radliyaallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." *Muttafaq Alaihi*.<sup>3</sup>

Dalam pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dipahami sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa defenisi pernikahan atau perkawinan sebagai berikut:

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta Timur: CV.Pustaka Al-Kausar, 2009), hlm. 406

<sup>3</sup>HR. Ibnu Muslim: 781

<sup>4</sup>Abdullah Hasyim, dkk. *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta timur: Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN, 2011), hlm.8

- a. Perkawinan Menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
- b. Nikah menurut istilah syara' ialah yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.
- c. Nikah merupakan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau disamakan dengan keduanya.
- d. Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang memberikan paedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan perempuan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>5</sup>

Pengertian perkawinan atau pernikahan juga dinyatakan dalam pasal 2 yang berbunyi “pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>6</sup> Menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan galiizhan* untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga, yang syakinah mawaddah dan rahmah.<sup>7</sup>

Dengan melihat berbagai pengertian di atas nikah mempunyai arti akad atau perjanjian, karena itu ada pendapat yang mengatakan nikah adalah “suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.”<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>7</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hlm.4

<sup>8</sup> Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm.219

Adapun menikah dini yaitu menikah dalam usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya menurut syara' adalah sunnah (*mandub*). Menikah dini hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah. Maka dari itu hukum yang berkaitan dengan nikah dini ada yang secara umum harus ada pada semua pernikahan, namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi pelajar yang masih sekolah, bergantung pada orangtua dan belum mempunyai penghasilan sendiri, mahasiswa yang masih kuliah yang mungkin belum mampu memberi nafkah.

## 2. Hukum Pernikahan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka gaulan laki-laki dan perempuan menjadi *mubah*.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah Swt dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman Allah Swt dalam surah an-Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Atrinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*<sup>9</sup>

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaknya laki-laki yang belum kawin atau perempuan yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada ummatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya, seperti dalam hadits Nabi dari Anas Bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibbah, yang berbunyi:

وعنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرط بالبلاء، وينهى عن التقتل فيها شديدا، ويقول: تزوجوا  
الحدود للولي، إنكم كثير بكم، لأنبياء يوم القيامة) رواه أحمد، وصححه ابن جبرون، شاهد: عداء لي  
داود والنسائي، وابن جبرون، أيضا من حديث معقل بن يسار.

Artinya: *Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.*<sup>10</sup>

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan atau pernikahan terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama. Juhur Ulama berpendapat bahwa perkawinan itu dalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat Juhur Ulama yaitu begitu banyaknya suruhan Allah dalam al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat al-Qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan:

<sup>9</sup>Surah an-Nur ayat 32

<sup>10</sup> Bulunghul Maram, Hadits ke 782

“Siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku” namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.<sup>11</sup>

Golongan Ulama yang berbeda pendapat dengan Jumhur Ulama adalah golongan Zhahiriyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau *fardu*. Dasar dari pendapat Ulama Zhahiriyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah atau *al-amr* itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan Dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal itu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa Hadist menguatkan golongan ini.<sup>12</sup>

Hukum asal menurut dua golongan Ulama tersebut di atas berlaku secara umum dengan tidak memerhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula dan kondisi serta situasinya yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula. Maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu berbeda-beda. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan Ulama. Seperti menurut Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

Yaitu orang yang telah mampu membiayai dan ada juga keinginan berumah tangga, tetapi keinginan nikah itu tidak dikhawatirkan menjurus kepada perbuatan zinah, maka sunnah baginya untuk menikah dan supaya lebih tenang

---

<sup>11</sup> Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 45

<sup>12</sup> *Ibid.*,

lagi beribadah dan berusaha. Kalau sudah mampu sebaiknya menikah karena agama Islam tidak membenarkan hidup seperti pendeta.

- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.<sup>13</sup>

Ini merupakan orang yang tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin, tetapi tidak sampai menyusahkan wanita itu, kalau si wanita orang berada dan kebutuhan biologis pun tidak begitu menjadi tuntutan, maka terhadap orang itu di makruhkan menikah. Sebab walaupun bagaimana nafkah lahir batin menjadi kewajiban suami, di minta atau tidak oleh istri.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum pernikahan secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- 1) Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin. Ia takut terjerumus untuk berbuat zina kalau ia tidak kawin.

Yaitu orang yang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjerumus dalam perbuatan zina, maka kepada orang tersebut diwajibkan nikah. Sebab menjaga diri jatuh kedalam perbuatan haram, wajib hukumnya. Hal ini tidak terwujud, kecuali dengan jalan berumah tangga.

- 2) Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan perbuatan curang dalam perkawinannya itu.<sup>14</sup> Ini merupakan seseorang yang masih ragu akan pilihannya, namun boleh menikah setelah memantapkan akan pilihan untuk menikah yaitu dengan meminta petunjuk kepada Allah.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang-orang tertentu sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,

<sup>14</sup>*Ibid.*,

- a) Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syarak' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

Ini merupakan orang yang belum mampu membiayai rumah tangga atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin, haram baginya menikah, sebab akan menyakiti perasaan wanita yang akan dinikahinya. Apabila ada tersirat untuk menyakiti wanita itu atau menipunya.

- b) Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.<sup>15</sup> Yaitu pada dasarnya pernikahan itu boleh, karena tidak ada dorongan atau larangan untuk menikah sebagaimana telah di singgung di atas.

### 3. Persiapan Pernikahan.

#### a. Persiapan Fisik atau Biologis.

- 1) Usia yang ideal dalam pernikahan adalah antara 20 sampai 25 Tahun bagi perempuan dan 25 sampai 30 Tahun bagi laki-laki.
- 2) Mengetahui status kesehatan calon pengantin. Kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit apalagi penyakit menular. Pemeriksaan kesehatan serta konsultasi pranikah sangat dianjurkan bagi pasangan yang hendak menikah.
- 3) Hindari pernikahan antara keluarga yang terlalu dekat, karena akan berakibat cacat pada anak.
- 4) Masalah kecantikan dan ketampanan relative sifatnya, yang penting adalah bahwa tidak ada cacat yang dapat menimbulkan distabilitas (ketidakmampuan untuk berfungsi dalam kehidupan keluarga).<sup>16</sup>

#### b. Persiapan Mental dan Spiritual.

Seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw, bahwa sangat perlu dipersiapkan mental dan spiritual, sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب! من استطاع منكم البائة فليتزوج ، فإنه أحسن البصر ، وأحسن للرح ، ومن لم يستطع فليصم بالصوم ؛ فإنه له وجه ) متفق عليه .

<sup>15</sup>Ibid.,

<sup>16</sup>Abdullah Hasyim dan Dkk, *Op. Cit.*, hlm. 10-11

Artinya: *Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.*<sup>17</sup>

Pada hadist Nabi Muhammad tersebut “*istatho'a*” yang berarti “mampu” yaitu kemampuan yang sudah disandang kedua calon mempelai disemua bidang, diantaranya adalah mental dan spiritual. Persiapan secara mental meliputi:

1. Keperibadian adalah kematangan keperibadian merupakan faktor utama dalam pernikahan. Pasangan yang berkeperibadian matang dapat saling memberikan kebutuhan psikis atau jiwa yang paling penting dalam keharmonisan keluarga.
2. Pendidikan yaitu tarap kecerdasan dan pendidikan juga perlu diperhatikan dalam mencari pasangan, khususnya latar belakang agama, oleh karena pengetahuan, penghayatan dan pengamalan agama karena penting dalam keluarga.
3. Agama yaitu persamaan agama antara suami dan istri sangat penting bagi stabilitas atau keutuhan dan ketenangan rumah tangga. Perbedaan agama dalam satu keluarga memerlukan kesiapan mental yang tangguh, karena perbedaan agama akan berdampak pada banyak hal, termasuk perbedaan agama antara orangtua dan anak. Sudah jelas dalam Islam tidak diperbolehkan menikah antar agama seperti dalam al-Quran Surah al-Baqarah ayat 221, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan*

<sup>17</sup>Bulunghul Maram Persi 301, Hadits ke 780



*dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>18</sup>*

### **c. Sosial Ekonomi.**

Selain mental dan spiritual yang harus dipersiapkan atau diperhatikan juga yaitu sosial ekonomi:

1. Latar belakang sosial keluarga. Calon pengantin sebaiknya mengetahui keluarga calon pasangannya, hal ini akan memudahkan untuk mengetahui kebiasaan calon pasangan ketika telah menjadi pasangannya kelak.
2. Latar belakang budaya. Mengetahui budaya calon pasangan menjadi penting karena bagaimanapun perbedaan budaya dan tradisi dapat memicu kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan harmonis antara suami istri.
3. Pergaulan. Mengetahui pergaulan calon pasangan juga penting, karena akan memudahkan calon suami istri beradaptasi satu sama lainnya.
4. Pekerjaan dan kondisi materi lainnya. Kesiapan secara materi diperlukan tidak hanya untuk acara atau pesta pernikahannya saja, tetapi lebih jauh adalah untuk mempersiapkan kebutuhan materi yang pasti akan muncul dalam kehidupan keluarga kelak. Calon suami dan istri sebaiknya telah mandiri secara ekonomi supaya keluarga yang akan dibangunnya dapat mandiri.
5. Memperhatikan restu dan persetujuan orangtua atau keluarga, serta pemahaman kesehatan reproduksi ketika hendak berkeluarga, agar dalam menjalani kehidupan berkeluarga memperoleh kepuasan batiniah dan tercipta keluarga maslahat, sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>19</sup>

Kesiapan nikah juga terdapat dalam tinjauan fiqh paling tidak diukur dengan 3 (tiga) hal yaitu:

- a) Kesiapan ilmu yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, pada saat nikah, maupun sesudah nikah.
- b) Kesiapan materi atau harta, yang dimaksud harta di sini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar (maskawin) dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primer bagi istri yang berupa sandang, pangan, dan papan. Mengenai mahar, sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara materi, namun bisa juga berupa manfaat, yang diberikan suami kepada istrinya, misalnya suami mengajarkan suatu ilmu kepada istrinya. Adapun kebutuhan primer, wajib diberikan dalam kadar yang layak yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 12

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 13

- c) Kesiapan fisik atau kesehatan, khususnya bagi laki-laki, yaitu maksudnya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten.<sup>20</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga.

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan istri juga mempunyai beberapa kewajiban. Hak dan kewajiban itu tertera dalam ayat al-Qur'an, seperti firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 228 yaitu:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Atinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali guru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>21</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga, sebagaimana hal ini terdapat dalam surah an-Nisaa' ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ ۙ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي خَافُونَ

<sup>20</sup>Yusuf. M, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hm123-125

<sup>21</sup>Surah al-Baqarah ayat 228

ذُشُوزُهُنَّ بِفَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*<sup>22</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa “Istri tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik. Tidak boleh meninggalkan kewajiban bersuami istri. Seperti dari pihak istri yaitu meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Kemudian untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

## 5. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini.

### a. Faktor Ekonomi.

Menurut Syafiq Hasyim, terjadinya pernikahan dini disebabkan faktor ekonomi dan sosial-budaya. Kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarganya banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Dalam situasi seperti ini, pernikahan dini merupakan mekanisme untuk meringankan atau mengurangi beban ekonomi

---

<sup>22</sup>Surah an-Nisaa' ayat 34

mereka. Dengan pernikahan dini berarti meringankan beban ekonomi keluarga, karena ada pemasukan finansial dari menantu yang bekerja, membantu keluarga besar siperempuan.<sup>23</sup>

#### **b. Faktor Sosial.**

Faktor sosial budaya juga sangat memiliki peranan yang sangat besar untuk mendorong terjadinya pernikahan dini, karena ini adalah faktor pendorong tunggal yang tidak terkait dengan faktor ekonomi. Faktor sosial dimaksud adalah adanya praktik pembedaan perlakuan secara ekstrem antara anak laki-laki dan anak perempuan, adanya gabungan antara nilai-nilai sosial dan kesulitan ekonomi, adanya anggapan-anggapan tertentu tentang nilai keperawanan, desakan dari pihak orangtua.<sup>24</sup>

Apabila dilihat dari segi sosial masyarakat yang terdorong sikap apatis terhadap pernikahan dini adalah faktor rendahnya pendidikan dan tingkat perekonomian. Sikap dan pandangan masyarakat membiarkan pernikahan dini merupakan ekspresi dari ketidak tahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis. Disamping itu, masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dapat mengangkat persoalan ekonomi yang dihadapi, yang mana masyarakat dengan kondisi keterbatasan ekonomi lebih rentan menerima pernikahan dini tanpa mengetahui akibat dari pernikahan dini tersebut.

#### **c. Faktor Pergaulan yang tidak terkendali.**

Dari segi psikologis, dampak pernikahan dini adalah bahwa fisikis remaja juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma fisikis berkepanjangan dalam jiwa remaja yang sulit disembuhkan. Remaja

---

<sup>23</sup>Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 143-144

<sup>24</sup>*Ibid.*,

akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak remaja untuk sekolah.

#### **d. Faktor Budaya.**

Kebiasaan masyarakat, apabila pihak perempuan setelah mendapat lamaran dari pihak laki-laki akan cenderung menerima dan tidak berani menolak, karena sikap menolak bagi pihak perempuan sangat tabuh. Kebiasaan tersebut sudah menjadi budaya di masyarakat, dan apabila terjadi penolakan ada kekhawatiran anak perempuannya akan terjadi sangkal atau susah mendapat jodoh.<sup>25</sup> Faktor budaya ini sudah jarang muncul akan tetapi masih tetap ada.

### **6. Dampak Pernikahan Dini**

Dampak pernikahan dini sesungguhnya sangat beragam, namun ada beberapa yang sering terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut:

#### **a. Dampak Biologis.**

“Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, probekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak”.<sup>26</sup>

#### **b. Dampak Fisikis.**

“Secara fisikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan”.<sup>27</sup>

#### **c. Terputusnya Akses Pendidikan.**

“Kebanyakan mayoritas remaja yang menikah dini tidak mampu melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, ini didominasi karena ekonomi yang belum stabil ditambah dengan adanya kelahiran anak sehingga kesibukan akan bertambah, khususnya bagi perempuan”.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Kustini, *Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), hlm. 266-267

<sup>26</sup>Ibid., hlm. 85

<sup>27</sup>Ibid.,

<sup>28</sup>Ibid., hlm. 139-141

d. Masalah Ekonomi.

“Remaja yang menikah dini, dalam kebutuhan sehari-harinya itu masih ditanggung kedua orangtua. Bahkan hal ini masih terus-terusan berkelanjutan sekalipun mereka sudah mempunyai anak dua sampai tiga”.<sup>29</sup>

e. Terjadi KDRT.

“Karena belum matang secara emosional kemudian keadaan ekonomi yang tidak stabil serta kurang adanya tanggung jawab terhadap peran masing-masing, sehingga mendukung terjadinya KDRT”.<sup>30</sup>

## 7. Remaja

Kata remaja mengandung aneka kesan. Ada orang berkata remaja merupakan kelompok yang biasa saja, tidak ada beda dengan kelompok manusia lainnya. Sementara pihak lain menganggap remaja adalah kelompok yang menyusahkan orangtua. Pada pihak lain berpendapat bahwa remaja merupakan potensi manusia yang perlu dimanfaatkan.<sup>31</sup>

Masa remaja adalah masa *puber* dan sudah *akil balig*, dimana perkembangan fisik dan mental mereka mengalami perubahan yang cepat sekali. Mulainya masa remaja atau *akil balig* antara satu dengan anak yang lain sering berbeda. Terkadang selisi satu atau dua Tahun kurang lebihnya. Sedangkan priode sebelum masa remaja ini disebut sebagai “ambang pintu masa remaja” atau sering disebut sebagai “priode pubertas”.<sup>32</sup>

Menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya Kesehatan Mental bahwa:

“Masa remaja adalah masa peralihan di antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan cepat dalam segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang”.<sup>33</sup>

Seperti yang telah diungkapkan, bahwa sampai sekarang belum ada kata sepakat para ahli dalam membatasi tentang masalah umur remaja. Sejalan dengan ini, maka

---

<sup>29</sup>Ibid.,

<sup>30</sup>Ibid.,

<sup>31</sup>Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm.11

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm.27

<sup>33</sup>Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), hlm. 101

Andi Mappiare dari B. Simanjuntak menjelaskan “batasan usia remaja itu adalah 15 sampai 21 Tahun”.<sup>34</sup>

Kemudian Zakiah Daradjat mengemukakan:

“Kendatipun bermacam-macam umur yang ditentukan sebagai batas yang menentukan masa remaja. Namun pada umumnya para ilmuwan membuat patokan sekitar antara umur 13-21 Tahun adalah umur remaja. Sedangkan yang khusus mengenai perkembangan jiwa keagamaan dapat diperpanjang menjadi sekitar 13-24 Tahun”.<sup>35</sup>

Istilah *adolesence* seperti yang digunakan saat ini mempunyai arti yang lebih luas mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Pandangan ini diungkapkan oleh Piaget seperti yang dikutip Elizabeth B. Hurlock dengan mengatakan:

“Secara psikologis masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada di bawah tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak integrasi dalam masyarakat dewasa mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Transformasi intelektual yang khas dari cara berfikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dipriode perkembangan ini ”<sup>36</sup>

Masa puber disebut sebagai masa bangkitnya kepribadian ketika minatnya ditujukan kepada perkembangan pribadi sendiri. Pribadi itulah yang menjadi pusat pikirannya. Ada beberapa sifat yang menonjol pada masa ini yang tidak sama kuatnya pada masa remaja, di antara sifat-sifat itu sebagai berikut:

- a. Pendapat lama ditinggalkan. Mereka ingin menyusun pendirian yang baru pada saat-saat mencari kebenaran itu segala sesuatunya berubah menjadi ketentuan.
- b. Keseimbangan jiwanya terganggu. Mereka suka menantang tradisi, mereka mengira sanggup menentukan pendapatnya tentang segala masalah kehidupan, mereka menggunakan perdiriannya sendiri sebagai pedoman hidupnya karena itu sikap dan perbuatannya serba tidak tenang.
- c. Suka menyembunyikan isi hatinya. Tidak terbuka dengan orang lain bahkan dengan keluarga sekalipun. Karena mereka beranggapan mereka sudah mampu menyelesaikan permasalahannya dan juga karena mereka tidak menemukan orang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> Zakiah Daradjat, *psikologi Agama* (Bandung: Remaja rosda karya, 1998), hlm.54

<sup>36</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*(Jakarta: Erlangga, 1980), hlm, 206.

yang sesuai dengan dirinya yang mempunyai perasaan yang sama. Remaja puber suka menjadi teka-teki karena sukar diselami jiwanya, baik perbuatan maupun tindakannya tidak dapat dijadikan pedoman untuk menentukan corak jiwanya.

- d. Masa banggunya perasaan kemasyarakatan. Masa ingin bersosialisasinya muncul namun tingkat keegoannya masih tinggi atau masih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada orang lain. Pada masa ini juga sudah mulai terjalin persahabatan karena dorongan bersatu dengan sebaya semakin bertambah kuat, tetapi sikapnya masih menentang kewibawaan orang dewasa, lebih memperhatikan ejekan teman dari pada ejekan orang dewasa.<sup>37</sup>

Selain hal di atas yang salah satu fenomena kehidupan remaja yang sangat menonjol adalah terjadinya peningkatan minat dan motivasi terhadap seksualitas. Terjadinya peningkatan perhatian remaja terhadap kehidupan seksualitas ini sangat dipengaruhi oleh faktor perubahan-perubahan fisik selama priode pubertas, terutama kematangan organ-organ seksual dan perubahan-perubahan hormon mengakibatkan munculnya dorongan-dorongan seksual dalam diri remaja. Dorongan seksual ini sangat tinggi dan bahkan lebih tinggi dari dorongan seksual orang dewasa. Sebagai anak muda yang belum memiliki pengalaman tentang seksual, tidak jarang dorongan-dorongan seksual ini menimbulkan ketegangan fisik dan psikis.<sup>38</sup>

## **8. Perkembangan Remaja.**

### **a. Ciri-ciri Umum Masa Remaja.**

Secara umum masa remaja dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

#### 1) Masa Remaja Awal (12-15 Tahun).

Pada masa ini individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orangtua. Fokus dari tahap ini adalah penerimaan terhadap bentuk dan kondisi fisik serta adanya konformitas yang kuat dengan teman sebaya.

#### 2) Masa Remaja Pertengahan (15-18 Tahun).

---

<sup>37</sup> Zulkfli L. *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2003), hlm. 70-71.

<sup>38</sup> Demista, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT. RosdaKarya, 2005), hlm. 222.



Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berfikir yang baru. Teman sebaya masih memiliki peran yang penting, namun individu sudah lebih mampu mengarahkan diri sendiri. Pada masa ini remaja mulai mengembangkan kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan impulsivitas, dan membuat keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan vokasional yang ingin dicapai. Selain itu penerimaan dengan lawan jenis menjadi penting bagi individu.

3) Masa Remaja Akhir (19-22 Tahun).

Masa ini ditandai dengan persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang dewasa. Selama periode ini remaja berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan *sense of personal identity*. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa.<sup>39</sup>

**b. Keagamaan Remaja.**

Darisudut pandang individu yang beragama, agama adalah sesuatu yang menjadi urusan terakhir. Artinya bagi kebanyakan orang, agama merupakan jawaban terhadap kehausannya akan kepastian, jaminan, dan keyakinan tempat mereka melekatkan dirinya dan untuk menopang harapan-harapannya.

Bagi remaja, agama memiliki arti yang sama pentingnya dengan moral, bahkan, sebagaimana dijelaskan oleh Adams & Gullotta, agama memberikan sebuah kerangka moral, sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan biasanya memberikan penjelasan mengapa dan

---

<sup>39</sup>Hendriati Agustiani, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT Refika, 2006), hlm. 28-29

untuk apa seseorang berada di dunia ini. Agama memberikan perlindungan rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensi dirinya.<sup>40</sup>

Adapun tugas-tugas perkembangan masa remaja, umumnya berkenaan dengan pencapaian dan persiapan memasuki kehidupan (fase) berikutnya (dewasa). Adapun yang menjadi tugas-tugas perkembangan fase remaja adalah sebagai berikut:

1. Mencapai pola hubungan baru lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika moral yang berlaku dalam masyarakat.
2. Mencapai peranan sosial sebagai seorang laki-laki dan perempuan selaras dengan tuntutan sosial dan kultural masyarakatnya.
3. Menerima kesatuan organ-organ tubuh sebagai seorang laki-laki dan perempuan menggunakannya secara efektif sesuai dengan kodratnya masing-masing.
4. Keinginan menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakatnya.
5. Mencapai kemerdekaan atau kebebasan emosional dari orangtua dan orang-orang dewasa lainnya dan mulai menjadi seorang "person" (menjadi diri sendiri).
6. Mempersiapkan diri untuk mencapai karir tertentu dalam bidang ekonomi.
7. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan atau kehidupan berkeluarga (sebagai suami atau istri).
8. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman bertingkah laku dan mengembangkan ideologi untuk keperluan kehidupan kewarganegaraannya.<sup>41</sup>

Dibandingkan dengan masa awal anak-anak misalnya, keyakinan agama remaja telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kalau pada masa awal anak-anak ketika mereka baru memiliki kemampuan berpikir simbolik. Tuhan dibayangkan sebagai person yang berada di awan, maka pada masa remaja mereka mungkin berusaha mencari sebuah konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensi. Perkembangan pemahaman remaja terhadap keyakinan agama ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitifnya.<sup>42</sup>

Jadi keyakinan remaja akan sifat Tuhan yang banyak itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi emosinya dan ia mengalami keyakinan yang maju mundur. Kadang-kadang terasa sekali olehnya keyakinan kepada Tuhan, terasa dekat dan seolah-olah dia

---

<sup>40</sup>Demista, *Op. Cit.*, hlm. 56

<sup>41</sup>Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2005), hlm. 42-43

<sup>42</sup>Desmita, *Loc. Cit.*, hlm. 56

berdialog langsung dengan Tuhan. Kadang-kadang sebaliknya, ia merasa jauh, tidak dapat memusatkan pikiran waktu berdoa atau shalat. Kondisi keimanan yang maju-mundur itu adalah satu ciri khas remaja yang sedang mengalami kegoncangan emosi.<sup>43</sup>

Di antara faktor-faktor yang menambah kuatnya kepercayaan kepada Allah pada masa remaja adalah rasa dosa. Masa remaja adalah masa bangkitnya dorongan seksual dalam bentuk yang lebih jelas. Hal ini merupakan bahaya yang mengancam nilai-nilai dan norma-norma yang dipatuhinya selama ini. Di sini timbul pada remaja perasaan tidak berdaya dalam menghadapi kekuatan atau dorongan yang belum diketahuinya dalam hidupnya dulu, karena itu bertambah besarlah kebutuhannya akan bantuan luar guna mengatasi dorongan-dorongan naluri itu, pada masa itu juga, si remaja telah mulai mengurangkan hubungannya dengan orangtuanya dan berusaha untuk dapat berdiri sendiri dan dalam menghadapi kenyataan-kenyataan lain. Semua itu menyebabkan ia berusaha mencapai pertolongan Allah.<sup>44</sup>

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Tuhan bagi remaja adalah keharusan moral pada masa remaja itu. Tuhan lebih menonjol sebagai penolong moral daripada sandaran emosi. Kadang-kadang pikiran pada masa remaja itu berontak dan ingin mengingkari wujud Allah, yaitu kebutuhannya untuk mengendalikan moral.

Kepercayaan kepada Allah pada periode pertama dari masa remaja, bukanlah keyakinan pikiran, akan tetapi adalah kebutuhan jiwa. Di sinilah letak perbedaan pokok memohon kepada Allah agar terlepas dari azab neraka, ia tidak dapat membayangkan adanya hukuman batin (rasa dosa). Sedang pada remaja, doanya adalah untuk memohon bantuan Allah supaya ia terlepas dari gejolak jiwanya sendiri dan tertolong

---

<sup>43</sup>Zakiah Daradjat, *Op. Cit.*, hlm. 44

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 45

dalam menghadapi dorongan-dorongan nalurinya, karena ia takut akan hukuman batin yang abstrak itu.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 46

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dilaksanakan di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas. Desa Marenu berada  $\pm$  3 km dari Aek Nabara. Yang berlangsung sejak Tanggal 22 Januari sampai 15 Mei 2016, sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Jadwal penelitian

No	Kegiatan	Bulan Kegiatan( 22 Januari sampai 15 Mei 2016)				
		1	2	3	4	5
01	Observasi Awal					
02	Penyusunan dan Pengembangan Proposal					
03	Penyusunan dan Pengembangan Instrumen Pengumpulan Data.					
04	Ujian Proposal					
05	Perbaikan Proposal					
06	Pengumpulan Data Lapangan dan Analisis					

Oleh: Peneliti

#### 2. Jenis penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan yang berlaku.<sup>1</sup> Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek/ informan penelitian, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>2</sup> Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, maksudnya objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penulis dan kehadiran penulis tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

<sup>1</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 1983), hlm. 19

<sup>2</sup> Lexy J moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung: Remaja kerta karya, 1998 ), hlm. 3

Sedangkan ditinjau dari lokasi penelitiannya, penelitian ini digolongkan pada penelitian kualitatif lapangan. Adapun maksud peneliti dalam hal ini yakni, menggambarkan secara rinci atau memaparkan secara alami apa saja Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Dikalangan Remaja di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

### **3. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.<sup>3</sup> Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh sipewawancara. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, akan tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti.<sup>4</sup> Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Remaja yang sudah menikah dini dengan jumlah 20 orang kemudian Orangtua yang memiliki anak yang sudah menikah dini dengan jumlah 17 orang, Kepala Desa, Alim Ulama Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang lawas.

### **4. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data ini disebut juga dengan responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan.<sup>5</sup>

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data utama dalam penelitian. Adapun sumber data primer penelitian ini yaitu remaja yang sudah menikah dini, Adapun jumlah remaja

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 58

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.129

yang menikah dini yaitu 8 orang. Kemudian orangtua remaja, adapun jumlah orangtua yang memiliki anak yang menikah dini 10 orang.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini atau sumber data pendukung. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa dan Alim Ulama di Desa Marenu.

Adapun cara menentukan sumber data dalam penelitian ini adalah dengan cara *snowball sampling* (bola salju) yaitu proses pengumpulan data diperoleh dari orang yang dikenal dan dari situ mereka meminta rujukan siapa lagi orang yang mempunyai pengalaman atau karakteristik serupa.<sup>6</sup>Jadi prosesnya dimulai dari satu orang kemudian menjadi banyak orang, seperti bola salju yang mulanya kecil kemudian akan menjadi besar jika diputar-putar. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dikalangan remaja di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan beberapa instrumen sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan, dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala yang dihadapi atau diteliti, baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan yang diadakan.<sup>7</sup>Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung kepada objek penelitian dengan cara mencatat data yang dapat di lapangan kemudian membandingkan hasil obsevasi dengan hasil wawancara.

---

<sup>6</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradikma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 172

<sup>7</sup>Winarno suharman, *Dasar Metode Teknik Penelitian* (Bandung: Tarsito,1985), hlm. 36

Jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi karena fokus penelitian belum jelas dan akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung.<sup>8</sup> Observasi dilaksanakan untuk mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, dalam penelitian, observasi wawancara dapat dipahami dalam konteksnya, observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan, sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas.

Adapun kegunaan observasi adalah sebagai berikut:

1. Dengan observasi peneliti dilapangan akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik ataupun menyeluruh.
2. Dengan observasi akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan penemuan atau *discovery*.
3. Dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap "*biasa*" dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara.
4. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga.
5. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
6. Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data-data, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana sosial yang diteliti.<sup>9</sup>

## b. Wawancara

---

<sup>8</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.64-67

<sup>9</sup>Ibid., hlm. 67-68



Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dijawab secara lisan pula.<sup>10</sup>Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>11</sup>

Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu pewawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan dengan melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung dengan sumber data yaitu remaja yang sudah menikah dini, orangtua, Kepala Desa serta Alim Ulama di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Adapun kegunaan wawancara adalah untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara terhadap remaja yang sudah menikah dini, orangtua, Kepala Desa, Alim Ulama untuk mendapatkan informasi yang dianggap dapat memberikan data serta keterangan yang dibutuhkan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.<sup>12</sup>Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data untuk mengumpulkan data tentang Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

## 6. Teknik Analisis Data

---

<sup>10</sup>Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1998), hlm.133

<sup>11</sup>Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 165

<sup>12</sup>Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 77

Analisis data adalah kata yang terdiri dari analisis, yaitu sifat uraian, penguraian dan kupasan terhadap suatu data.<sup>13</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah logika induktif abstraktif yakni logika yang bertitik tolak dari khusus ke umum. Pengumpulan data penelitian kualitatif dipandu oleh teori, dan juga fakta-fakta dilapangan, maka analisis yang digunakan adalah bersifat induktif.<sup>14</sup>

Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data secara kualitatif yaitu:

- a. Penulis menelaah seluruh data yang didapat di lapangan.
- b. Dengan mengadakan reduksi, reduksi disini maksudnya adalah menganalisis data secara keseluruhan kepada data yang lebih sederhana.
- c. Menyusun data dengan cara menyajikan data tersebut, yang berkenaan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dikalangan remaja.
- d. Data-data dikelompok-kelompokkan sesuai dengan yang dibutuhkan.
- e. Penarikan kesimpulan, merangkum uraian-uraian dalam susunan kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.<sup>15</sup>

Dengan mengadakan pemeriksaan terhadap data-data yang didapatkan dilapangan, sehingga dapat mudah dipahami, apakah sudah layak untuk disajikan menjadi bahan tulisan.<sup>16</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah

---

<sup>13</sup>Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*(Surabaya: Kartika, T.th), hlm 27.

<sup>14</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), hlm 68-69.

<sup>15</sup> Lexy J moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung: Remaja kerta karya, 1998 ), hlm.190

<sup>16</sup>Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm.154

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan.<sup>17</sup>

Triangulasi yang dilakukan peneliti dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang di sampaikan orangtua remaja yang sudah menikah dini dengan yang disampaikan oleh remaja yang menikah dini itu juga.
- c. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta di lapangan.<sup>18</sup>

Data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dibandingkan kembali dengan data yang dapat melalui hasil wawancara agar peneliti mengetahui validitas data yang didapatkan, kemudian hasil wawancara dari remaja yang sudah menikah dini dibandingkan dengan hasil wawancara kepada orangtua remaja yang sudah menikah dini. Setelah hasilnya diketahui yang harus dilakukan peneliti adalah membandingkan hasil yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dengan fakta atau nyata yang terjadi di lapangan, untuk mengetahui apakah hasil penelitian sudah sesuai secara fakta atau nyata serta meningkatkan derajat keabsahan data penulis.

---

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 178

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 178

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. TEMUAN UMUM**

##### **1. Sejarah Desa Marenu**

Menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Marenu dibuka oleh 12 Kepala Keluarga yang masih dalam ikatan kekeluargaan yang masih dekat yaitu marga Tanjung, Harahap dan marga Siregar pada Tahun 1918. Pembukaan Desa Marenu menjadi pemukiman dan persawahan oleh 12 Kepala Keluarga tersebut, yang berasal dari Desa Parupuk & Aek Bayur Kecamatan Padang Bolak Julu kabupaten Padang Lawas Utara. Berjalan kurang lebih 7 Tahun tepatnya Tahun 1925 diperoleh izin dari penguasa wilayah pada waktu itu yaitu Luat Aek Nabara.

Seiring perkembangan zaman bahwa Desa Marenu berkembang menjadi penghasil pertanian dan peternakan dan sebagai yang dituakan yang menjadi pimpinan pertama yaitu Sutan Hasayangan dan kelanjutannya sesuai dengan masa kepemimpinannya, yang pada saat itu masih dengan sebutan ketua kampung sebagai berikut :

- a. Tahun 1918 s/d 1935 dipimpin Ketua Kampung Sutan Hasayangan.
- b. Tahun 1935 s/d 1957 dipimpin Ketua Kampung Baginda Putar Bumi.
- c. Tahun 1957 s/d 1964 dipimpin Ketua Kampung Sutan Badullah.
- d. Tahun 1964 s/d 1968 dipimpin Ketua Kampung Baginda Badullah.
- e. Tahun 1968 s/d 1975 dipimpin Ketua Kampung Ridwan Tanjung Alias Tampung Tanjung.
- f. Tahun 1975 s/d 1985 dipimpin Ketua Kampung dan peralihan sebutan dari Ketua Kampung menjadi Kepala Desa yaitu kembali dipimpin Tongku Badullah
- g. Tahun 1985 s/d 2005 dipimpin Kepala Desa Jurman Tanjung

- h. Tahun 2005 s/d 2014 dipimpin oleh Sarmadan Siregar sebagai Kepala Desa Marenu.
- i. Pada tahun 2015 Desa Marenu dipimpin oleh Alex Penerus Tanjung sebagai Kepala Desa.

Dari sejak berdirinya Desa Marenu Tahun 1918 dengan jumlah Kepala Keluarga yang berjumlah 12 Kepala Keluarga sampai dengan Tahun 2011 telah berkembang menjadi 239 Kepala Keluarga atau 1052 jiwa.<sup>1</sup>

## **2. Letak Geografis Desa**

Desa Marenu terletak di dalam wilayah Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumon.
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan hutan register Kecamatan Aek Nabara Barumon.
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Sungai Barumon, wilayah Desa Paran Julu Kecamatan Aek Nabara Barumon.
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Gulangan Kecamatan Barumon Tengah.

Luas wilayah Desa Marenu adalah 3000 Ha di mana yang sebahagian besar berupa daratan yang bertopografi bukit-bukit, dengan 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan yang ada di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumon. Adapun luas lahan pertanian dapat dikelompokkan dalam :

1. Persawahan lebih kurang 150 Ha
2. Kebun karet 37 Ha
3. Kebun sawit 421 Ha

---

<sup>1</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Marenu, hlm. 12-14.

4. Pemukiman 102 Ha

5. Empang 8 Ha dan selebihnya hutan dan tanah kosong.<sup>2</sup>

### 3. Keadan Sosial

Penduduk Desa Marenu mayoritas masih dalam ikatan kekeluargaan dan kekerabatan dalam marga Tanjung, marga Harahap dan Siregar ditambah beberapa marga lain dan Jawa, sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Marenu sehingga hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan benturan-benturan antara kelompok masyarakat. Desa Marenu saat ini mempunyai jumlah penduduk 1052 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 519 jiwa dan perempuan 533 jiwa, terdiri dari 239 KK yang terbagi dalam tiga istilah tempat bermukiman yaitu Lombang, Dolok dan Tran.<sup>3</sup>

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Marenu Sebagai berikut :<sup>4</sup>

**Tabel II**  
**Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan :**

<b>SD</b>	<b>SLTP</b>	<b>SLTA</b>	<b>Sarjana</b>
315 Org	96 Org	207 Org	42 Org

Karena Desa Marenu sebahagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian dan perkebunan maka sebahagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani lengkapnya sebagai berikut :<sup>5</sup>

**Tabel III**  
**Pekerjaan**

<b>Petani</b>	<b>Pedagang</b>	<b>PNS</b>	<b>Bidan</b>	<b>Buruh</b>
<b>468 orang</b>	<b>52 orang</b>	<b>39 orang</b>	<b>2 orang</b>	<b>5 orang</b>

---

<sup>2</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Marenu, hlm. 15.

<sup>3</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Marenu, hlm. 17.

<sup>4</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Marenu, hlm. 17.

<sup>5</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Marenu, hlm. 20.

Penggunaan tanah di Desa Marenu sebahagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian, sawah dan perkebunan, dan jumlah fasilitas-fasilitas lainnya. Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh Peduduk Desa Marenu, Kecamatan Aek Nabara Barumun adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

**Tabel IV**  
**Kepemilikan Ternak**

<b>AYAM / ITIK</b>	<b>KAMBING</b>	<b>SAPI</b>	<b>KERBAU</b>
3500 Ekor	600 Ekor	37 Ekor	41 Ekor

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Marenu secara garis besar adalah sebagai berikut :

**Tabel V**  
**Sarana dan Prasarana Desa**

<b>NO</b>	<b>SARANA / PRASARANA</b>	<b>JUMLAH / VOLUME</b>
1	Balai Desa	1
2.	Kantor Desa	-
3.	Polindes /Pukesdes	1
4.	Masjid	2 Unit
5.	Musholla	2 Unit
6.	Pos Kamling	1 Unit
7.	Taman Kanak-kanak / PAUD	1 Unit
8.	Pos Polisi	-
9.	SD Negeri	2 Unit
10.	SMP Negeri / MTsN	1 Unit
11.	MAN	1 Unit
12.	Madrasah Diniyah Awaliyah	1 Unit
13.	Cek Dam / Bendungan	4 Buah
14.	T.Pemakaman Umum	2
15.	Sungai	3
16.	Jalan Tanah	6000 m
17.	Jalan Koral / Perkerasan	5000 m
18.	Lumbung Tani	-
19.	Sumur gali	132 Buah
20	Jalan Poros / Hot Mik	-
21.	Jalan Aspal Penetrasi	3000 m
22.	Pemancar RRI	-
23	Kantor Pos	-

#### **4. Keadaan Ekonomi**


Kondisi ekonomi masyarakat Desa Marenu secara kasat mata terlihat jelas perbedaanya antara rumah tangga yang kategori miskin, sangat miskin, sedang dan

<sup>6</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Marenu, hlm. 27


kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor usaha yang berbeda-beda. Sebahagian besar di sektor non formal, petani non sawah irigasi, dan petani kebun karet dan kelapa sawit.<sup>7</sup>

**5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)**

Struktur Organisasi Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola minimal, selengkapnya disajikan dalam bagan sebagai berikut :<sup>8</sup>



**Struktur Badan Perwakilan Desa (BPD)  
Desa Marenu Kec. Aek Nabara Barumun**




**Anggota Badan Permusyawaratan Desa**

<sup>7</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Marenu, hlm. 29.  
<sup>8</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Marenu, hlm. 30







## 6. Visi dan Misi Desa

### a. Visi Desa Marenu:

Adapun visi Desa Marenu adalah “Bersama Kita Membangun Desa”. Visi Pembangunan Desa Marenu tersebut mengandung makna bahwa pemerintah Desa Marenu berkeinginan untuk lima Tahun kedepan lebih sejahtera dengan mengembangkan sumber daya yang dimiliki.

Untuk mencapai keadaan yang sejahtera tersebut diperlukan adanya pelayanan pemerintah yang baik, selain itu demi untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan maka diperlukan adanya sumber daya alam dan sumber daya

manusia yang berkualitas. Dan juga tidak kalah pentingnya menjaga kualitas sumber daya alam yang dimiliki.<sup>9</sup>

b. Misi Desa Marenu.

Adapun Misi dari Desa Marenu yaitu: Meningkatkan sarana dan prasarana jalan Desa antar lingkungan, Meningkatkan pelayanan publik, Perbaikan dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui Pos Yandu, Pembangunan ekonomi masyarakat berbasis kelompok simpan pinjam perempuan dan kelompok tani, Meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan keagamaan, Menjaga kelestarian adat dan budaya.<sup>10</sup>

## **B. TEMUAN KHUSUS**

### **1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Desa Marenu.**

#### **a. Faktor Keluarga**

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang diperoleh remaja sehingga pengaruh positif dan negatif yang ada di dalam keluarga akan cepat diserap atau dimiliki seorang remaja. Stimulus dan respon yang kerap terjadi akan saling berkesinambungan di dalam keluarga. Seperti halnya pernikahan dini yang memang kerap terjadi di dalam keluarga. Dilihat dari zaman sekarang pernikahan dini menjadi suatu fenomena yang begitu asing dimata masyarakat. Begitu juga pernikahan dini yang terjadi dikalangan remaja di Desa Marenu bahwa di dalam keluarganya itu memang ada yang menikah dini yaitu kakak dan keluarga dekat dari remaja.<sup>11</sup>

Melalui wawancara Desi Siregar, menyatakan: “Dikeluarga saya yang namanya pernikahan dini tidak lagi sesuatu yang mengagetkan jika terjadi

---

<sup>9</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Marenu, hlm. 33.

<sup>10</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Marenu, hlm. 35

<sup>11</sup> Observasi, Kondisi Pernikahan Dini di Desa Marenu, Pada Tanggal 02 Januari sampai 05 Maret 2016

pernikahan dini, karena dari dahulu sampai sekarang dikeluarga saya melakukan pernikahan dini, seperti bibi, tante, kakak dan bahkan orangtua saya sendiri juga melakukan pernikahan dini”.<sup>12</sup>

Seperti wawancara pada Tiasroh Harahap bahwa: “Kakak saya ada dua, kedua-duanya juga melakukan pernikahan dini, sehingga sayapun menikah dini juga”.<sup>13</sup>

Kemudian melalui wawancara Ibu Nurdian Harahap, bahwa” Pada awalnya saya tidak memahami kalau anak saya ternyata terlalu cepat menikah, setelah saya menanyakan kepada anak saya bahwa anak saya menikah karena anak saya yang paling besar cepat menikah juga”.<sup>14</sup>

Hal ini sesuai dengan wawancara Ibu Sama Harahap, bahwa: “ Anak saya menikah semua dengan umur yang relatif mudah, ketika saya menanyakan kepada anak saya, kenapa harus secepat itu mengambil keputusan menikah, itu karena saya sebagai ibunya dulu cepat menikah juga dan kakak yang paling besar juga menikah dengan umur yang mudah juga”.<sup>15</sup>

Melalui wawancara Sahrul Gunawan Harahap, bahwa:” Remaja-remaja di Desa Marenu cepat menikah, karena dari dulu samapai sekarang itu sudah hal biasa, baik dari orangtua remaja, paman, bibi, tante. Namun pada akhir-akhir ini tidak seperti dahulu lagi, kalau zaman dahulu cepat menikah karena memang postur tubuh sudah memungkinkan, namun demikian zaman sekarang, remaja-remaja

---

<sup>12</sup> Desi Siregar, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu Pada Tanggal 09 Maret 2016

<sup>13</sup>Tiasroh Harahap, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 07 Mei 2016

<sup>14</sup>Nurdian Harahap, Orangtua Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 30 Januari 2016

<sup>15</sup> Sama Harahap, Orangtua Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 30 Januari 2016

masih kecil atau umur dengan postur tubuh belum memungkinkan untuk menikah”.<sup>16</sup>

## **b. Faktor Orangtua**

Orangtua merupakan salah satu kunci keberhasilan anak dalam berbagai hal yang menyangkut anak. Sehingga sebagai orangtua, sangat besar tanggung jawabnya dalam mendidik dan membesarkan anak, untuk mencapai kesuksesan sampai kejenjang yang lebih tinggi. Namun yang kerap terjadi di Desa Marenu bahwa orangtua tidak begitu besar motivasinya untuk meyekolahkan anak. Sehingga menyekolahkan anak hanya menutupi rasa malu dari kalangan masyarakat di Desa Marenu, setidaknya cukup tamat sekolah menengah atas itu sudah cukup.<sup>17</sup>

Seperti wawancara Marni Harahap yaitu: “Capek-capek saya sekolah, kalau nantinya orangtua tidak mau untuk memberikan kesempatan kuliah. Lebih baik saya menikah”.<sup>18</sup> Hal ini sesuai dengan wawancara Lija Tanjung, bahwa: “ Ibu saya tidak terlalu mendukung kalau anak-anaknya sekolah, karena sekolahpun nantinya jadi ibu rumah tangga juga. Sehingga kalau mau sekolah cukup tamat sekolah menengah atas saja sudah cukup, itupun harus di Desa Marenu ini sekolahnya”.<sup>19</sup>

Melalui wawancara Ibu Mahasa Siregar, bahwa “Cukup tamat sekolah menengah atas itu sudah cukup dan sudah kuatlah saya menyekolahkan sampai tamat sekolah menengah atas untuk melanjutkannya, saya merasa kurang mampu”.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup>Sahrul Gunawan Harahap, Alim Ulama Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 29 Januari 2016

<sup>17</sup>Observasi, Kondisi Orangtua Remaja Desa Marenu, Pada Tanggal 30 Januari sampai 28 Maret 2016

<sup>18</sup>Marni harahap, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 01 Februari 2016

<sup>19</sup>Lija Tanjung, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 06 Maret 2016

<sup>20</sup> Mahasa Siregar, Orangtua Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 14 Mei

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara pada Ibu Sarni Pohan, bahwa “Anak saya itu ada 6 orang, untuk memenuhi kebutuhannya itu, butuh biaya banyak, sehingga untuk menyekolahkan anak cukup tamat sekolah menengah atas saja”.<sup>21</sup>

### **c. Faktor Pertemanan**

Teman sebaya yang selalu bersama akan selalu tiru-meniru baik dari sifat maupun perbuatan dan juga saling berbagi informasi. Jika informasi yang positif maka akan menjadi baik bagi remaja, namun sebaliknya jika informasi itu negatif maka akan buruk akibatnya. Contohnya yang terjadi di Desa Marenu bahwa pertemanan yang terjadi adalah hal yang negatif yaitu mereka saling meniru seperti halnya pernikahan dini. Karena salah satu dari teman yang kerap bersama itu menikah dini maka yang lainnya pun ikut menyusul menikah dini.<sup>22</sup>

Melalui wawancara pada Erlita Harahap, bahwa “Pada awalnya dulu saya berteman akrab dengan teman-teman sebaya saya. Karena salah satu dari teman saya ada yang menikah duluan yaitu menikah dini, sayapun ikut-ikutan menikah dini. Teman yang lainpun menikah dini juga. Sehingga yang terjadi sekarang ini tempat kami menikah itu satu daerah”.<sup>23</sup> Kemudian wawancara Rahmi Siregar, bahwa: “saya menikah dini setelah teman-teman saya menikah duluan, apalagi teman saya itu dekat dengan saya bahkan satu meja waktu sekolah dulu”.<sup>24</sup>

Melalui wawancara Ibu Sampet Harahap, bahwa: “Anak saya berteman dengan teman sebayanya itu cukup akrab, tiap hari berjumpa, ada terus yang mereka bicarakan, terus-menerus curhat, tetapi saya sebagai ibu tidak terlalu memperhatikan atau menanyakan kepada anak saya, karena menurut saya wajar-wajar saja mereka bercerita. Setelah saya pahami sekarang bahwa mereka dulu

---

<sup>21</sup> Sarni Pohan, Orangtua Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 27 Maret 2016

<sup>22</sup> Observasi, Kondisi Pertemana Remaja Desa Marenu, Pada Tanggal 25 Januari sampai 16 Mei 2016

<sup>23</sup> Erlita Harahap, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 05 Maret 2016

<sup>24</sup> Rahmi Siregar, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 02 Mei 2016

sibuk menceritakan tentang lawan jenis. Sedikitpun saya tidak ada curiga kalau anak saya mau menikah”.<sup>25</sup>

Hal ini juga sesuai dengan wawancara Ibu Nelly Siregar, bahwa: “Anak saya menikah setelah teman sebayanya menikah, pada awalnya anak saya ikut menemani teman sebayanya itu ketika merit, namun dua Bulan dari menikahnya teman sebayanya anak saya, tanpa ada pamitan atau menyampaikan sesuatu, anak saya sudah menikah juga”.<sup>26</sup>

#### **d. Faktor Alat Komunikasi Berbentuk Telepon Seluler (*HP*)**

*HP* bukanlah kebutuhan remaja di Desa Marenu, karena remaja masih tarap sekolah menengah atas, ditambah lagi sekolah di Desa itu juga, sehingga tidak perlu alat komunikasi seperti *HP*, namun demikian bagi para orangtua di Desa Marenu dengan memberikan *HP* kepada anak menjadi kebanggaan tersendiri, dengan begitu kelalaipun terjadi pada orangtua, ditambah orangtua yang tidak paham dengan *HP* atau alat komunikasi tersebut membuat remaja menyalahgunakan alat komunikasi tersebut. Sehingga *HP* itu salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Marenu dikalangan remaja karena mempermudah akses komunikasi dengan lawan jenis.<sup>27</sup>

Seperti pada Wawancara Lija Tanjung, yakni “Dulu saya sering menelepon tengah malam, padahal kalau dipikir-pikir setelah jam delapan malam suami saya, sebelum sah menjadi suami istri, saya sudah ketemuan, akan tetapi tengah malamnya juga saya menelpon.”<sup>28</sup>

---

2016 <sup>25</sup>Sampet Harahap, Orangtua Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu Pada Tanggal 01 Mei 2016

2016 <sup>26</sup>Nelly Siregar, Orangtua Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 01 Mei 2016

<sup>27</sup>Observasi, Perilaku Remaja Desa Marenu, Pada Tanggal 04 Sampai 27 Mei 2016

<sup>28</sup> Lija Tanjung, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 06 Maret 2016

Dan selanjutnya wawancara pada Rahmi Harahap, yaitu:” Awal kenala dulu dengan suami saya itu melalui *HP*, setiap hari komunikasi terus menerus yang akhirnya saya berjumpa ketika itu dia datang berkunjung kerumah saya. Setelah itu semakin lama kami berpacaran kami memutuskan untuk menikah”.<sup>29</sup>

Melalui wawancara pada Ibu Sampet Harahap bahwa: “Saya menyesal telah memberikan *HP* pada anak saya, karena masih dalam tarap belajar, sekolahpun di Kampung ini juga, ternyata kalau dipikirkan *HP* bukan kebutuhan anak saya, akan tetapi saya memberinya begitu saja, anak saya menyalah gunakan *HP* yang saya kasih, karena kerjaannya menelpon terus bahkan sampai tengah malam juga menelepon. Ketika itu saya tidak terlalu memperhatikan atau mengontrol anak saya dalam menggunakan *HP*”.<sup>30</sup>

Kemudian wawancara pada Ibu Rosni Paslah, menyatakan: ”anak saya selalu membawa *HP* kemanapun, bahkan kesawah, keladang, pokoknya tidak pernah lepas dari genggamannya. Saya selalu memarahinya karena tidak adak pekerjaan yang rapi dikerjakannya. Sebentar-sebentar *HP* di kotak-katik. Namun saya tidak pernah memeriksa *HP* anak saya karena saya sendiri tidak mengerti cara menggunakan *HP*”.<sup>31</sup>

## **2. Dampak Pernikahan Dini di Desa Marenu**

### **a. Dampak Fisik**

Remaja yang menikah dini masih dalam tarap usia yang muda atau belum matang, pernikahan yang dilakukan berakibat pada fisik remaja yaitu terjadi keguguran, kemudian kematian anak saat dilahirkan akan sering terjadi.

---

<sup>29</sup>Rahmi Harahap, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 21 Mei 2016

<sup>30</sup> Sampet Harahap, Orangtua Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 01 Mei 2016

<sup>31</sup>Rosni Paslah, Orangtua Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 22 Januari 2016

Seperti wawancara pada Rahmi Harahap bahwa “Saya pernah mengalami keguguran, ketika hamil pertama, dengan usia saya masih 17 Tahun”.<sup>32</sup> Kemudian melalui wawancara Marni Harahap bahwa “Ia pernah mengalami keguguran ketika hamil pertama, kemudian kakak saya yang pertama menikah dini, juga mengalami kesulitan saat melahirkan anaknya sehingga anak yang dilahirkannya meninggal”.<sup>33</sup>

Selanjutnya wawancara Ibu Mahasa Siregar, Ibu Sarni Pohan, bahwa: “Anak saya ketika itu Mengalami keguguran”.<sup>34</sup> Kemudian Wawancara Ibu Nurdian Siregar, bahwa: “ Anak saya yang pertama ketika melahirkan anak pertamanya, saya pikir anak saya sudah mati, namun hanya kondisi fisiknya tidak kuat melahirkan itu, akan tetapi anak yang dilahirkannya tidak bisa bertahan hidup karena kelamaan keluar dari rahim ketika waktu dilahirkan”.<sup>35</sup>

#### **b. Beban Orangtua Bertambah**

Remaja yang menikah dini di Desa Marenu menjadi beban tersendiri bagi orangtua karena menanggung hidup anak dan menantu dan juga menanggung hidup serta merawat cucu.<sup>36</sup>

Melalui wawancara Rahmi Siregar bahwa “Sebulan menikah saya sudah bersama orangtua saya karena suami saya belum memiliki pekerjaan. Untuk dipertahankan bersama mertua, saya tidak tahan karena tidak ada usaha yang bisa saya lakukan. Tinggal bersama orangtua saya, kehidupan kami akan lebih baik”.<sup>37</sup>

Seperti wawancara Seri Kayu Hasibuan bahwa: “Dua minggu menikah saya sudah kembali kerumah orangtua saya, karena keadaan rumah mertua saya kurang memadai,

---

<sup>32</sup>Rahmi Harahap, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 21 Mei 2016

<sup>33</sup> Marni Harahap, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 09 Maret 2016

<sup>34</sup> Mahasa Siregar, Sarni Pohan, Orangtua Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 25 Mei 2016

<sup>35</sup> Nurdian Siregar, Orangtua Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 25 Mei 2016

<sup>36</sup>Observasi, Kondisi Remaja Di Desa Marenu, Pada Tanggal 16 Mei 2016

<sup>37</sup>Rahmi Siregar, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 02 Mei 2016



sehingga saya bersama suami saya tinggal bersama orangtua saya, dan suami saya bisa bekerja bersama ayah saya”.<sup>38</sup>

Melalui wawancara Ibu Belly Tanjung, bahwa “Bagaimanapun anak saya, harus tinggal serumah dengan saya karena saya tidak sampai hati membiarkan mereka kesusahan, walaupun keadaan saya juga susah. Kalau mereka bersama saya, apa yang saya makan itu juga yang mereka makan”.<sup>39</sup>

Kemudian melalui wawancara Ibu Samsiah Harahap bahwa “Saya kasihan melihat anak saya setelah menikah, sehingga saya mengajak mereka untuk tinggal bersama saya. Dengan tinggal bersama, mereka bisa saya bantu sampai mereka bisa mandiri”.<sup>40</sup>

### **c. Sering Terjadi KDRT**

Pernikahan yang tidak ada pertimbangan atau persiapan yang matang mengakibatkan remaja yang menikah dini mengalami kesulitan-kesulitan dalam menghadapi berbagai permasalahan. Sehingga sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga. Bahkan sampai saling pukul memukul. Dengan emosi yang tidak stabil juga mendukung rentannya KDRT.<sup>41</sup>

Melalui wawancara Tiasro Harahap bahwa: “Ia pernah dipukuli suaminya sampai matanya merah dan keningnya memar-memar”.<sup>42</sup> Kemudian wawancara pada Rahmi Harahap bahwa “Ia juga pernah dipukuli suaminya karena masalah sepeleh”.<sup>43</sup> Melalui wawancara Desi Siregar bahwa “Ia mengatakan bahwa mereka sering bertengkar atau ribut dengan suaminya namun tidak sempat pukul-memukul hanya saja saling adu mulut”.<sup>44</sup>

---

2016 <sup>38</sup>Sri Kayu Hasibuan, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 08 Februari

<sup>39</sup>Belly Tanjung, Orangtua Remaja, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 15 Mei 2016

<sup>40</sup>Samsiah Harahap, Orangtua Remaja, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 15 Mei 2016

<sup>41</sup>Observasi, Kondisi Keluarga Remaja Desa Marenu, Pada Tanggal 12 Januari samapai 20 Maret 2016

<sup>42</sup>Tiasroh Harahap, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 07 Mei 2016

<sup>43</sup> Rahmi Harahap, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 21 Mei 2016

<sup>44</sup>Desi Siregar, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 09 Maret 2016

Dalam waktu yang lain wawancara dengan Ibu Belli Tanjung, Ibu Nelly siregar, bahwa “Anak saya itu sering bertengkar, bahkan pernah sampai pukul-memukul, masalah sepele selalu diperbesar-besarkan, sebagai orangtua saya tidak ikut campur agar dengan sendirinya menyelesaikan permasalahan mereka, kalau diikuti campuri takut akan runyam masalahnya”.<sup>45</sup>

#### **d. Dampak Pada Fisik Dan Fisikis Anak**

Anak dari remaja yang menikah dini mengalami kekurangan gizi. Para remaja yang menikah dini tidak memperhatikan makanan-makanan pendukung gizi anak. Para remaja yang menikah tidak pernah mengasih anaknya susu tambahan pada anak. Ini dikarenakan bahwa mereka juga masih dibiayai orangtuanya atau tinggal bersama orangtua, intinya kalau perlu uang masi meminta pada orangtuanya. Selain kekurangan gizi secara fisikis anak mengalami penurunan emosi karena sering melihat orangtua bertengkar, kemudian anak kurang memperoleh didikan yang baik dari orangtuanya karena remaja yang menikah dini belum memahami bagai mana cara mendidik anak. Bahkan para remaja yang menikah dini dalam mengajari anaknya itu dengan nada suara yang keras.<sup>46</sup>

Seperti hasil wawancara pada Marni Harahap :“ Cukup makan dan minum apa adanya saja sudah cukup, anak saya tidak perlu minum susu atau makanan-makanan lainnya karena sama saja, lagipula tidak ada uang untuk membiayainya”.<sup>47</sup> Kemudian melalui wawancara Tiasroh Harahap, bahwa: “Saya tidak terlalu memperhatikan makanan anak saya, karena ibu saya dulu juga begitu, makan nasi yang dihaluskan itu

---

<sup>45</sup>Ibu Belli Tanjung, Ibu Nelly siregar, Orangtua Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu Pada Tanggal 01 Mei 2016

<sup>46</sup> Observasi, Kondisi anak dari Remaja Yang Menikah Dini di Desa Marenu, Pada Tanggal 20 Mei 2016

<sup>47</sup> Marni Harahap, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 09 Maret 2016

sudah cukup”. Kemudian anak saya itu selalu saya bentak kalau mengajarnya ketika belajar, karena kalau tidak dibentak anak saya tidak akan mengerti”.<sup>48</sup>

Kemudian juga wawancara Rahmi Harahap, bahwa: “ Anak saya itu susah belajar dan tidak mau diajari, maunya anak saya itu selalu main-main terus, sehingga saya sering marah-marah pada anak saya. Karena kalau tidak di bentak anak saya tidak akan mau belajar”.<sup>49</sup> Sesuai wawancara Pada Ibu Sama Harahap, bahwa: “Anak saya itu kalau dalam membimbing anaknya selalu membentak, bahkan dipukulinya, saya sering menegor anak saya agar jangan telalu keras pada anak, namun anak saya tidak memahaminya”.<sup>50</sup> Kemudian melalui wawancara Ibu Samsiah Harahap, bahwa :” Anak saya itu terlalu keras sama anak-anaknya, selalu diingatkan jangan dimarahi, tetapi anak saya selalu bilang bahwa anaknya susah untuk diajari”.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup>Tiasroh Harahap, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 19 Mei 2016

<sup>49</sup>Rahmi Harahap, Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 21 Mei 2016

<sup>50</sup>Sama Harahap, Orangtua Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 30 Januari 2016

<sup>51</sup>Samsiah Harahap, Orangtua Remaja Desa Marenu, Wawancara di Desa Marenu, Pada Tanggal 15 Mei 2016

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dikalangan remaja di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu faktor keluarga yang memang ada salah satu anggota keluarganya yang menikah dini, faktor orangtua yang tidak memiliki motivasi untuk menyekolahkan anaknya hingga kejenjang yang lebih tinggi, faktor pertemanan yang saling tiru-meniru sehingga terjadi pernikahan dini, dan faktor alat komunikasi yaitu *HP* yang merupakan faktor pendukung terjadinya pernikahan dini.
2. Dampak pernikahan dini di Desa Marenu yang berupa dampak pada fisik remaja yaitu remaja mengalami keguguran, beban orangtua bertambah karena menanggung kehidupan anak dan menantu serta cucu, terjadi kekerasan dalam rumah tangga yaitu sering bertengkar bahkan sampai pukul-memukul, dampak pada fisik dan fisikis anak yang mana anak mengalami kekurangan gizi dan korban emosi yang tidak stabil dari remaja yang menikah dini karena kurangnya pemahaman remaja yang menikah dini cara merawat dan mendidik anak.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para orangtua remaja di Desa Marenu agar lebih memahami dan memperhatikan anak remaja yang sedang berkembang.
2. Kepada anak remaja Desa Marenu harus paham sebab dan akibat dari pernikahan dini, supaya anak remaja Desa Marenu terhindar dari pernikahan dini.
3. Kepada Kepala Desa Marenu dan Alim Ulama agar membuat peraturan jam berkunjung pemuda-pemudi di Desa Marenu.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Abdul RahmanGhozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010

Abdullah Hasyim, dkk. *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta timur: Direktorat Advokasidan KIE BKKBN, 2011

Amir Syaripuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009

Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: BulanBintang, 1988

AndiMappiare, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982

AdiGunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Popluer*, Surabaya: Kartika, T.th

Amir Syaripuddin, *HukumPerkawinan di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2019

BurhanBungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003

Chuzaimah TahidoYanggo, *Problematika HukumPerdata Islam Kontemporer*, Jakarta: LembagaStudi Islam danKemasyarakatan, 1994

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, Semarang PT KaryaToha Putra, 1995

Demista, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT. RosdaKarya, 2005

DeddyMulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasidan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: RemajaRosdakarya, 2013

Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1998

Hendriati Agustiani, *PsikologiPerkembangan*, Bandung: PT Refika, 2006

IdrisRamulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. BumiAksara, 1996

Jainuddin Ali, *HukumPerdata Islam di Indinesia*, Jakarta: SinarGrafika, 2012

Kustini, *Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013

- Lexy Jmoeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 1998 M.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1983
- Monks.F.J, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2002
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: RinekaCipta, 2005
- M.B Ali dan T. Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu, 1997
- Moh.Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: RinekaCipta, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. RinekaCipta, 2005
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: RinekaCipta, 2006
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Tihamidan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2008
- Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2005
- Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Praturan Perundang-Undangan Tentang Kompleksitas Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2017
- Winarnosuharman, *Dasar Metode Teknik Penelitian*, Bandung: Tarsito, 1985
- Yusuf. M, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1989
- Zakiah Daradjat, *psikologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998
- Zulkfli L. *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
DESA MARENU  
KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN

Surat Keterangan

Nomor: 140/95 / KDM / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : DENI DANIATI HARAHAP

Nim : 12 120 0084

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / BKI

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Alamat : Marenu

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan judul : **“ Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupate Padang Lawas.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Marenu 13 Agustus 2016







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
JL. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (06434) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 376/In.14/F.4c/PP.00.9/04/2016

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

Padangsidimpuan, 28 April 2016

Kepada :

Yth. Kepala Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumon  
di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Deni Daniati Harahap  
NIM : 12 120 0084  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Bimbingan Konseling Islam  
Alamat : Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumon.

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: **"Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Dikalangan Remaja Di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Disetujui  
a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Sholeh Fikri, M.Ag  
196606062002121003